

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 564/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2012 Jo. Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan, apabila calon terpilih : meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memenuhi ketentuan hukum tetap. Bahwa setelah KPU menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR Pemilu 2014 melalui Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan sebelum pelaksanaan proses pelantikan Anggota DPR pada tanggal 1 Oktober 2014, terjadi hasil yang mengakibatkan KPU melaksanakan penggantian calon terpilih, sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 405); Peraturan KPU Nomor 26 Tahun

2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPRD Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 664 /Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor: 381/ Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/ KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 564/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota DPR atas nama Dpr. Laurens Bahang Dama dari PAN daerah pemilihan NTT I yang meninggal dunia, diganti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya atas nama H. Syahrulan Pua Sawa.**
- 2. Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota DPR atas nama Lukman Hakim Saifuddin dari PPP daerah pemilihan Jawa Tengah VI yang mengundurkan diri, digantikan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya atas nama KH. Muslich ZA.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 September 2014.